

Tata Niaga, Nilai Ekonomi dan Kualitas Kulit Kayu Masohi di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat

Market chain, Economic values and Quality of Massoi bark collected from Fakfak district – West Papua Province

Siti Hanafiah Hegemur¹; Wahyudi^{1,2*}; Bambang Nugroho^{1,3}, Mahmud^{1,3}

¹ Program studi Magister Kehutanan, Pascasarjana Universitas Papua, Manokwari Papua Barat

Email: hanafiahhegemur@gmail.com

² Program Studi Teknologi Hasil Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Papua, Manokwari Papua Barat

*Email: w.sayutipono@unipa.ac.id

³ Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Papua Manokwari Papua Barat

Email: b.nugroho@unipa.ac.id; mahmud_thia@yahoo.co.id

Abstrak

Kulit Masohi merupakan komoditas hasil hutan bukan kayu rempah-rempah dari tumbuhan Masohi (*Cryptocarya massoi* (Oken) Kostem). Komoditas ini secara turun temurun diusahakan oleh masyarakat hukum adat di Kabupaten Fakfak karena warisan keluarga dan manfaat ekonomi. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan tata niaga dan nilai ekonomi komoditas kulit masohi di kabupaten Fakfak, menghitung luasan kebun petani masohi secara kualitatif, mengetahui perijinan ijin kulit Masohi 2019-2023, dan menentukan kualitas kulit Masohi di kabupaten Fakfak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani masohi dari 13 kampung di 6 distrik memiliki total luas kebun Masohi 102,5 ha berjarak rata-rata 3.23 km dari pemukiman. Masohi ditanam sebagai tanaman sela/antara, di lahan kebun pada hutan sekunder dan primer. Bibit dari persemaian masyarakat di hutan, persemaian kelompok tani hutan, dan regenerasi alami/anakan pohon induk. Tata niaga komoditas kulit Masohi di Kabupaten Fakfak dibedakan menjadi tata niaga di lokal dan luar Fakfak dengan empat pelaku utama, yaitu petani masohi, pedagang pengumpul, pedagang besar/pembeli dan pemegang ijin IPHHBK kulit Masohi. Harga pada petani Masohi adalah Rp. 50.000 – 60.000 per kg, pedagang pengumpul Rp. 70.000 per kg dan pemegang ijin IPHHBK Rp. 120.000 per kg. Inovasi dalam bentuk produk kemasan, labelisasi dan sertifikasi produk perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani Masohi dengan regulasi daerah. Mayoritas (53,85%) pemegang ijin IPHHBK bukan merupakan masyarakat hukum adat berdasarkan penelusuran marga dan domisili pemegang ijin. Kualitas kulit Masohi dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku Jamu dan minyak atsiri, persentase serbuk minimal, tetapi memiliki kandungan air tinggi karena masih basah saat penelitian.

Kata kunci: Nilai ekonomi, rantai pasar, komoditas masohi, dan kabupaten Fakfak

Abstract

Massoi (Cryptocarya massoi (Oken) Kostem) is non-timber forest products of spices utilized for as food flavour, traditional medicine, and pharmaceutical material. This research is designed to describe the market chain, economic values, natural disturbance in local farming lands, natural regeneration, legal harvesting permit, and evaluate masohi bark quality to SNI 7941:2013, and determine an intervention for to increase the added values for local farmers. This research was undertaken in 13 villages at 6 subdistricts in Fakfak district West Papua. Interviews based on the

questioner and field survey were conducted to collect the data. The results indicated that qualitatively local farming land for Masohi is 102,5 ha in total with for an average distance of 3.23 km from their homes. These farming land are scattered in both secondary and primary forest, cultivated with agroforestry system and planted insite of in between *Myristica* trees. Regenerations are done using local nursery and natural sapling from the mother trees. Prices of the dried masohi bark have vary, at farmer IDR 50.000 – 60.000/kg, local collector traders IDR 70.000/kg and legal harvesting permit holders for IDR 120.000/kg. An innovation for producing packaging masohi products with labels, standaritation and certification could provide significant impact on the added value for local farmers. The majoritas (53,85%) for legal harvesting permit is non-local communities. Local regulation is needed to gain the added values for masohi farmers. Masohi bark collected from Fakfak district could be utilized for raw material for Jamu and essential oil but properly drying is required to reduce the moisture content and elimatate fungi contamination.

Keywords: Market chain, economic values, massoi barks, Fakfak and West Papua province

PENDAHULUAN

Kayu Masohi (*Cryptocarya massoi* (Oken) Kostem) family Lauraceae adalah salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu penghasil minyak atsiri (*essential oil*) yang banyak di temukan di berbagai daerah di Tanah Papua, termasuk di wilayah provinsi Papua Barat (Triantoro & Erna, 2007). Tanaman masohi diambil kulitnya untuk di manfaatkan sebagai bahan penyedap atau bumbu masakan oleh penduduk lokal (Yuanjaya, 2018), bahan baku farmasi (Azhar, 2020), dan minyak atsiri (Rali et al., 2007). Dalam dunia perdagangan dan klasifikasi hasil hutan bukan kayu dikenal dengan kulit masohi (*masohi bark*).

Kulit Masohi termasuk kedalam komoditas rempah-rempah (*spice commodities*) karena memiliki aroma harum khas masohi, apabila digigit akan menghasilkan rasa pahit, dan apabila digosok pada bagian dalam kulit akan menghasilkan warna kehitaman menyilaukan bau khas minyak atsiri (Standar Nasional Indonesia 7941, 2013). Aroma kulit Masohi tersebut karena bebagai kandungan bahan aktif, seperti massoia lactone, benzyl benzoate, linalool, borneol and β -bisabolene (Graf & Stappen, 2022). Bahan-bahan aktif tersebut dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pemanfaatan seperti industri jamu, famasi dan makanan (Romero-Guido et al., 2011).

Tumbuhan masohi tumbuh secara alami di berbagai daerah di wilayah Provinsi Papua Barat, seperti Teluk Bintuni dan kabupaten Kaimana (Hutapea et al., 2020). Daerah-daerah penyebaran Masohi lainnya seperti Teluk Wondama, Manokwari, Manokwari Selatan (Hastanti & Noya, 2018). Di Indonesia, tumbuhan Masohi sebagian besar di pasok dari tanah Papua yaitu wilayah provinsi Papua dan Papua Barat.

Masyarakat lokal di kabupaten Fakfak, telah membudidayakan tanaman masohi, seperti menanam kembali pada lahan-lahan atau kebun masyarakat, menjual bibit dan atau anakan masohi ke berbagai daerah di wilayah Provinsi Papua Barat, Papua dan bahkan luar Papua (komunikasi pribadi dengan pelaku kelompok Tani Hutan (KTH) Kunduktubur di Kampung Wurunkendik distrik Fakfak Barat).

Kulit Masohi merupakan tanaman yang sangat special bagi masyarakat hukum adat di kabupaten Fakfak karena keterikatan budaya dan warisan dari leluhur (Tuturop et al., 2022), selain komoditas Pala (*Myristica fragrans*). Kayu masohi merupakan tabungan masyarakat hukum adat dan/atau lokal untuk berbagai kepentingan pembiayaan yang sangat mendesak, seperti pembiayaan anak sekolah, kebutuhan hari-hari besar keagamaan dan kepentingan-kepentingan lainnya (Yuanjaya, 2018).

Komoditas kulit Masohi di panen oleh masyarakat hukum adat atau lokal saat memerlukan kebutuhan mendesak, dipasarkan pada pedangan lokal atau penampung di ibukota kabupaten, atau pembeli yang datang ke masyarakat adat, dengan harga yang kurang bersaing (Wahyudi, 2014). Selain itu sistem pemanenan masyarakat hukum adat masih dilakukan dengan menebang pohon Masohi, sehingga berpotensi untuk merusak pohon induk (*mother trees*) masohi dalam menghasilkan benih, untuk menjadi cikal bakal regenerasi alami masohi (Nugroho et al., 2019).

Penelitian ini dirancang untuk mengetahui sebaran tumbuhan Masohi di kabupaten Fakfak secara kualitatif, menggambarkan rantai pasar dan nilai ekonomi kulit Masohi, mengidentifikasi regulasi dan kebijakan perijinan perdagangan kulit masohi, menentukan kualitas Kulit Masohi berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 7941:2013, serta memberikan rekomendasi kebijakan pengelolaan komoditas Masohi di kabupaten Fakfak.

METODE PENELITIAN

Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan dari Mei – Juli 2024. Lokasi penelitian tersebar pada 6 distrik di kabupaten Fakfak, meliputi distrik Fakfak, Fakfak Barat, Fakfak Tengah, Kayuni, Teluk Patipi, dan Mbahamdandara. Jumlah kampung yang dijadikan lokasi penelitian berjumlah 13 (tiga belas) kampung yaitu kampung Us, Adora, Puar, Werba utara, Wurunkendik, Raduriah, Rangkendak, Kwuhkanda, Wos, Air Besar, Danaweria, Brongkindik, dan Lusiperi.

Alat dan bahan penelitian

Alat yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah peta, GPS, kompas, alat tulis, kamera digital, mini kaliper, dan penggaris. Bahan penelitian meliputi obat-obatan, daftar pertanyaan (kuisisioner), dan beberapa bahan lainnya.

Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei lapangan dan interview. Survei lapangan dilakukan untuk mengetahui lokasi kebun-kebun Masohi masyarakat adat dan /atau lokal, kondisi tumbuhan di kebun masyarakat.

Interview menggunakan daftar pertanyaan dilakukan terhadap respondent kunci, seperti petani, pedangan pengumpul dan beberapa stakeholder dari unsur pemerintah, yaitu Cabang DINas Kehutanan (CDK) Fakfak, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan produksi (KPHP) Fakfak. Responden berjumlah 32 petani Masohi, dan instansi

pemerintah yaitu dari CDK dan KPHP Fakfak masing-masing satu responden. Sehingga total respondent adalah 34.

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Sebaran kualitatif tanaman masohi di kebun masyarakat. Sebaran kualitatif diukur dengan menanyakan perkiraan luas kebun masohi masyarakat yang ditanami tumbuhan masohi dinyatakan dalam hektar (ha). Pendekatan kualitatif dilakukan karena tanaman Masohi ditanam sebagai tanaman sela (tumpang sari) antara tanaman perkebunan lainnya, seperti pala, durian, dan jenis-jenis lainnya. Jarak kebun dari pemukiman masyarakat digunakan sebagai variabel lokasi kebun masyarakat;
- b) Rantai pemasaran, nilai ekonomi kulit Masohi, dan kualitas kulit Masohi. Mengambarkan alur peredaran kulit masohi dari petani masohi, pedangan pengumpul, pembeli/pedagang besar, dan pemegang ijin IPHHBK, menentukan perbedaan harga pada masing-masing pelaku pemasaran, serta menentukan kualitas kulit masohi, tebal, lebar, dan panjang, dalam cm, dan persentase serbuk (%);
- c) Perijinan perdagangan komoditas kulit Masohi. Mengidentifikasi pemegang /kepemilikan ijin, jumlah ijin IPHHBK kulit masohi, penyebaran alamat pemegang ijin di kabupaten Fakfak;
- d) Rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi kulit *Masohi di kabupaten Fakfak*. Rekomendasi untuk meningkat nilai tambah dan manfaat bagi petani Masohi.

Analisis data

Data penelitian diolah dengan menggunakan tabulasi sederhana menggunakan microsoft excel disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan gambar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebaran kualitatif Tanaman Masohi di kebun Masyarakat

Rekapitulasi luasan kualitatif, jarak dan kepemilikan lahan kebun, serta sumber anakan tanaman Masohi di Kabupaten Fakfak disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi luasan kualitatif, jarak dan kepemilikan lahan kebun, serta sumber anakan tanaman Masohi di Kabupaten Fakfak

No	Lokasi (kampung/ Distrik)	Jumlah Resp onden	Status lahan	Luas (ha)	Jarak dari rumah	Pembi-bitan	Penan-aman & peme liharaan	Penghasil kulit Masohi
1	Kampung US Teluk Patipi Kamp.Puar	6	Milik sendiri	28	6	Alam	Ada	Pohon, cabang dan ranting
2	Teluk Patipi Werba utara	3	Milik sendiri	8	2.67	Alam	ada	Pohon, Cabang dan Ranting
3	Fakfak Barat Wurkendik	2	Milik sendiri	15	1.5	Alam	ada	Pohon, cabang dan ranting
4	Fakfak Barat	2	Milik sendiri	3	0.75	Alam	ada	pohon, cabang dan ranting

No	Lokasi (kampung/ Distrik)	Jumlah Responden	Status lahan	Luas (ha)	Jarak dari rumah	Pembi-bitan	Penan-aman & peme liharaan	Penghasil kulit Masohi
5	Adora Teluk Patipi	6	Milik sendiri	16	5.17	Alam	ada	Pohon, cabang dan ranting
6	Raduriah Fakfak Tengah	1	Milik sendiri	5	4	Alam	ada	pohon, cabang dan ranting
7	Rangkendak Kayauni	2	Milik sendiri	2	1	Alam	ada	Pohon, cabang dan ranting
8	Kwuhkanda Fakfak Barat	3	Milik sendiri	7	1.5	Alam	ada	Pohon, cabang dan ranting
9	Wos Mbahamdandara	1	Milik sendiri	4	4.5	Alam	ada	Pohon, cabang dan ranting
10	Danaweria Fakfak Tengah	2	Milik sendiri	6	4.5	Alam	ada	Pohon, cabang dan ranting
11	Air besar Fakfak Tengah	2	Milik sendiri	6	3	Alam	ada	Pohon, cabang dan ranting
12	Brongkindik Fakfak Tengah	1	Milik sendiri	1.5	1	Alam	ada	Pohon, cabang dan ranting
13	Lusiperi Fakfak	1	Milik sendiri	3	7	Alam	ada	Pohon, cabang dan ranting
Jumlah		32		102.5	42.03			
Rata-rata				7.88	3.23			

Hasil penelitian seperti diperlihatkan pada Tabel 1, jumlah petani tanaman Masohi yang dijadikan responden adalah 32 petani, tersebar dalam 13 (tiga belas) kampung pada 6 (enam) distrik di wilayah kabupaten Fakfak. Tanaman masohi tersebut ditanam oleh masyarakat kampung pada kebun-kebun masyarakat milik sendiri, dengan total luas 102.5 ha, atau rata-rata 7.88 ha per responden. Tanaman masohi tersebut ditanam pada kebun-kebun masyarakat lokal, sebagai tanaman sela dengan pola agroforestry atau ditanam pada kebun-kebun pala. Sehingga luasan tersebut bukan merupakan tegakan kayu Masohi (*homogen*) tetapi bercampur (*heterogen*) dengan berbagai tanaman tahunan masyarakat adat.

Rata-rata Masohi ditanaman pada lahan kebun masyarakat dengan jarak rata-rata diatan 3.23 km dari pemukiman masyarakat, pada lahan-lahan berbatuan, terjal dan ekosistem hutan primer dan sekunder dengan kelembaban yang tinggi. Penampakan anakan masohi pada lahan kebun masyarakat adat ditunjukkan pada Gambar 1a-d.


Seperti diperlihatkan pada Gambar 1a, masyarakat menaman Masohi berasal dari bibit anakan yang disemaikan terlebih dahulu dalam polybag (koker), setelah mencapai ketinggian 20 cm dengan jumlah daun minimal 10 helai, masyarakat memindahkan anakan semai tersebut pada lahan kebun. Jarak tanam yang digunakan sangat rapat, yaitu 1 meter yang ditandai dengan tiang (ajir) kayu. Pembersihan lahan atau lubang tanam pada hutan primet tidak dilakukan dengan baik, sehingga bibit tanaman yang telah ditanam tidak kelihatan dengan jelas pada Gambar 1a tersebut.

Masohi pada lahan kebun di hutan sekunder yang telah mencapai pertumbuhan fase pancang dan bahkan tiang, ditanaman dengan sangat rapat (Gambar 1b). Diperkirakan pada kebun tersebut terdapat lebih dari 200 tanaman masohi pada areal

yang kurang dari 100 m². Pola tanam yang demikian kurang memberikan kondisi yang menunjang pertumbuhan maksiman dari tanaman masohi.

Jarak yang jauh dari pemukiman masyarakat atau kampung, tumbuhan Masohi umumnya ditanaman pada lahan-lahan kebun di pinggi jalan setapak menuju kebun masyarakat, yaitu pada kanan dan kiri jalan setapak, seperti ditunjukkan oleh Gambar 1c. Pola tanam tersebut diduga karena pertimbangan kemudahan perawatan dan akses tanaman kepada sinar matahari. Jalan setapak merupakan jalan utama masyarakat menuju kebun, sehingga memudahkan perawatan masohi seperti jarak yang dekat dengan jalan, mudah dikenali atau dibedakan dengan tumbuhan lainnya saat masih fase semai dan pancang, tidak memerlukan pembukaan lahan/penebangan pohon untuk mendapatkan akses sinar matahari, dan pertimbangan lainnya.

Pertimbangan utama dalam menanam Masohi pada sela-sela tanaman Pala (Gambar 1d) diantaranya adalah untuk menghasilkan batang Masohi yang lurus, cabang dan ranting minimal sehingga saat dipanen akan memudahkan dalam memisahkan kulit dari batang pohon, dibandingkan dengan cabang dan ranting. Masohi yang tanam pada lahan masyarakat dekat pemukiman penduduk atau areal terbuka lainnya, memiliki pertumbuhan lateral yang dominan sehingga Masohi memiliki cabang dan ranting yang lebat. Masohi pada lahan-lahan pala atau hutan primer, memiliki batang pohon yang lurus, tinggi dengan cabang dan ranting yang minimal.



Gambar 1. Tanaman Masohi pada lahan terbuka dibawah naungan hutan primer (a), tegakan Masohi pada kebun masyarakat pada hutan sekunder (b), anakan Masohi pada hutan sekunder (c), dan pohon Masohi diantara tanaman pala (d)

Masohi di kabupaten Fakfak dibudidayakan oleh masyarakat lokal menggunakan bibit atau anakan dari pohon induk pada hutan primer. Beberapa kelompok tani hutan mengusahakan persemaian Masohi pada perkarangan rumah, dan menjual bibit Masohi dengan harga Rp 15 000 per bibit siap tanam dengan ciri memiliki tinggi sekitar 20-30 cm dengan jumlah daun 10 helai, sehat dan memperoleh sertifikat benih dari instansi yang berwenang. Bibit yang telah disertifikasi selama ini telah dikirim ke berbagai daerah di Tanah Papua dan bahkan keluar Papua.

Masyarakat lokal juga menyemaikan biji Masohi pada kebun-kebun masyarakat secara alami, ditandai dengan batu atau papan kayu, sehingga mudah ditemukan saat akan di pindahkan atau ditanam. Persemaian alami dan regenerasi alami Masohi di lahan masyarakat adat di distrik Teluk Patipi kabupaten Fakfak seperti ditunjukkan pada Gambar 2a-c.



Gambar 2. a) Persemaian Masohi masyarakat lokal dengan tanda batu, b) persemaian Masohi kelompok tani hutan Werkendik, dan c) regenerasi alami/anakan masohi di sekitas pohon induk.


Hasil perhitungan jumlah regenerasi alami atau anakan di bawah pohon induk Masohi berdimater 16 cm, dengan luasan lantai hutan sekitar 2 meter persegi (m^2) dapat ditemukan lebih dari 10 anakan. Potensi regenerasi alami masohi di kabupaten Fakfak dapat dijadikan solusi pengadaan bibit masohi di masa depan bukan hanya di Tanah Papua dan Indonesia, serta mengatasi kelangkaan stok masohi di alam (Nugroho et al., 2019; Yeny et al., 2020).

Tata Niaga dan Nilai Ekonomi kulit Masohi

Hasil penelitian tentang tata niaga atau pemasaran komoditas kulit Masohi di Kabupaten Fakfak dapat digambarkan dalam diagram seperti ditunjukkan pada Gambar 3. Rantai pemasaran atau tata niaga kulit masohi di kabupaten Fakfak dikelompokkan kedalam dua pelaku utama yaitu pelaku lokal Fakfak dan luar Fakfak. Garis putus-putus berwarna ungu melukiskan pelaku lokal Fakfak dan warna hijau pelaku luar Fakfak. Pelaku lokal Fakfak terdiri dari unsur petani Masohi di berbagai kampung penghasil

Masohi di wilayah Fakfak, pedagang penampung di kota kabupaten Fakfak, dan pemegang Ijin IPHHK.

Pemegang ijin IPHHK berasal dari petani masohi dan non-petani Masohi, non-penduduk lokal, tetapi memanfaatkan domisili sebagai penduduk lokal dalam mengajukan perijinan IPHHBK miliknya. Anak panah menunjukkan bahwa petani masohi menjual kulit Masohi kering kepada pedagang pengumpul.



Gambar 3. Tata niaga atau rantai pemasaran komoditas kulit Masohi di kabupaten Fakfak


Selanjutnya, pedagang pengumpul akan menjual kulit Masohi yang dikumpulkan dari petani Masohi kepada pedagang/pembeli Masohi di beberapa kota besar di luar Papua, seperti Jakarta, Surabaya dan Ambon. Dalam menjual kulit Masohi tersebut, pedagang pengumpul menggunakan ijin IPHHBK yang dimiliki oleh pemegang ijin non-petani masohi. Pemegang ijin IPHHBK non-petani masohi ini umumnya adalah mitra dari pedagang/pembeli besar di luar Papua.

Anak panah terputus-putus menjelaskan bahwa pedagang kulit Masohi memesan komoditas Masohi kepada pedagang pengumpul di ibukota kabupaten, pedagang pengumpul memesan kepada petani Masohi di kampung-kampung. Pedagang kulit Masohi juga dapat memesan komoditas kulit Masohi kepada pemegang ijin IPHHBK yang telah difasilitasinya. Sehingga pedagang kulit Masohi dapat memesan komoditas kulit Masohi melalui dua mekanisme, yaitu memesan kepada pedagang pengumpul dan pemegang ijin IPHHBK. Dengan sistem pemesanan (*buying order*), pedagang kulit Masohi menentukan patokan harha kulit Masohi pada petani Masohi. Pemesanan

langsung pedagang masohi kepada petani masohi yang memiliki ijin IPHHK akan menaikkan nilai jual atau jual komoditas Kulit Masohi di Kabupaten Fakfak.

Dua mekanisme tata niaga komoditas Masohi di kabupaten Fakfak tersebut, menunjukkan sistem pasar kulit Masohi lebih dikendalikan oleh pedagang kulit Masohi, utamanya di luar Papua. Petani Masohi tidak mendapatkan nilai tambah (*added value*) optimal dari komoditas kulit Masohi. Nilai tambah komoditas Masohi dapat dilakukan dengan melakukan berbagai inovasi produk, seperti pengemasan, pelabelan, standarisasi, dan kelengkapan perijinan, seperti ijin edar, sertifikasi halal dan sebagainya.

Nilai ekonomi atau manfaat ekonomi komoditas kulit Masohi di kabupaten Fakfak pada berbagai pelaku pasar, petani, pedagang penampung, pembeli dan pemegang ijin IPHHBK dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 4. Nilai ekonomi berbagai pelaku pasar kulit Masohi, petani, pedagang penampung, pembeli dan pemegang ijin IPHHBK di kabupaten Fakfak

Nilai ekonomi atau harga komoditas kulit masohi pada petani masohi di kabupaten Fakfak mengalami kenaikan harga dari Rp 40.000 per kg di tahun 2019 menjadi Rp 50.000 per kg di tahun 2022. Harga tersebut mengalami kenaikan di pedagang penampung di ibukota kabupaten Fakfak, dengan variasi harga antara Rp 50 000 – 60.000 seperti ditunjukkan oleh Gambar 2. Pedagang besar membeli kulit masohi dari pedangan penampung dengan harga Rp 70 000 per kg, dari tahun 2019 - 2022. Sehingga pedagang penampung memperoleh keuntungan kurang lebih Rp 10 000 - 20 000 per kg. Petani masohi pemegang ijin IPHHBK atau non-petani masohi pemegang ijin menjual komoditas kayu masohi lebih tinggi yaitu pada harga Rp 120 000 per kg. Kepemilikan ijin IPHHBK mampu menaikkan harga jual masohi di kabupaten Fakfak.

Nilai jual komoditas masohi tahun 2023 dan 2024 tidak dapat diperoleh selama penelitian dikarenakan ijin IPHHBK di Fakfak telah kedaluwarsa, dan berakibat aktivitas jual beli kayu masohi dibawah tangan. Kelembagaan masyarakat yaitu Badan Usaha Kampung bersedia memasok kulit masohi dengan harga Rp 80 000 per kg.


Perijinan Kulit Masohi

Ijin perdagangan, menjual dan membeli, komoditas Kulit Masohi disebut dengan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHK). Ijin IPHHK tersebut di wilayah Provinsi Papua Barat diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kelengkapan dokumen dalam pengurusan IPHHK meliputi Surat Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Ijin Usaha (Izin Usaha Mikro Kecil), Surat Rekomendasi Kepala CDK V Fakfak, Surat Pelepasan Hak Ulayat HHBK, Rekomendasi Kepala Kampung, Fakta Integritas, Foto Copi KTP pemohon ijin, dan Luas dan Peta Lokasi Areal yang dimohon disertai koordinat Geografis yang diketahui oleh Kepala CDK V Fakfak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode waktu 2019 – 2023, terdapat 13 (tiga belas) pemegang izin IPHHK di Kabupaten Fakfak dimulai tahun 2011 sampai 2023, dimana pemegang izin masyarakat asli atau Orang Asli Papua/OAP sebanyak 6 (enam) ijin (46,1%) dan sisanya 7 (tujuh) ijin IPHHK (53,85%) dimiliki oleh bukan OAP. Sehingga sebagian besar pemegang ijin IPHHK kulit masohi ialah non OAP dan merupakan pembeli kulit kayu masohi kering.

Kebijakan keperpihakan ijin IPHHK kulit Masohi kepada OAP diberlakukan mulai tahun 2020, yaitu kebijakan Gubernur Papua Barat. Pertimbangan utamanya adalah tumbuhan masohi tumbuh alami pada lahan masyarakat yang dibebani hak ulayat dan pemberian kesempatan berusaha kepada masyarakat OAP. Pemegang ijin IPHHK kulit masohi dalam prakteknya memberikan kewenangan kepada pihak lain bukan pemegang ijin menggunakan perijinannya untuk membeli dan menjual komoditas Masohi keluar Papua, dengan kompensasi atau berbagi keuntungan sebesar 10%. Masa berlaku ijin IPHHK adalah satu tahun, dan dapat mengajukan ijin lagi.

Distribusi pemegang ijin IPHHK kulit masohi di kabupaten Fakfak selama 2019-2023, berdasarkan alamat pemegang ijin dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Sebaran pemegang ijin IPHHK kulit Masohi di kabupaten Fakfak 2019-2023 berdasarkan alamat pemegang ijin.

Pemegang ijin IPHHBK kulit Masohi terkonsentrasi pada wilayah bagian barat dan tengah kabupaten Fakfak (Gambar 5). Fakta tersebut sesuai dengan sebaran petani masohi yang dijadikan respondent (Tabel 1), yang berkonsentrasi pada 6 distrik di kabupaten Fakfak.

Kualitas kulit masohi

Hasil pengujian kualitas kulit Masohi yang berhasil dikumpulkan dari petai masohi di kabupaten Fakfak dapat diringkas pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengujian kualitas kulit Masohi yang berhasil dikumpulkan dari petai masohi di kabupaten Fakfak

No	Parameter Uji	Satuan	SNI 7941:2013		Kualitas Kulit Masohi di Fakfak			
			Penggunaan		Kulit Mashi		Penggunaan	
			Jamu	Minyak Atsiri	Segar	Kering	Segar	Kering
1	Panjang Lingkaran luar	cm	≥ 15	≥ 5	≥ 16,8	≥ 5,3	Jamu	Minyak atsiri
2	gulungan kulit	cm	≥ 3		-	-	-	-
3	Lebar kulit masohi	cm	≥ 5	> 0,5	≥ 5,8	≥ 1,5	Jamu	Minyak atsiri
4	komposisi serbuk dan serpih	%	< 1	-	< 1	< 1	• Jamu	• Minyak atsiri
5	Kandungan serbuk	%	< 1		< 1			
6	Tebal Kulit	mm	> 4	-	> 5,7	> 6,3		
7	Kadar minyak	%	-	> 1,6	-	-	*	*

Keterangan : * belum dapat dilakukan, menunggu peralatan

Pengujian kulit masohi pada kulit segar/basah dan kulit kering. Kulit basah/segar diperoleh dari petani masohi setelah pengambilan kulit, dan kulit kering diperoleh dari simpanan petani masohi. Kulit masohi segar dan kering tersebut memiliki berat masing-masing 2 kg. Hasil pengujian menunjukkan bahwa berbagai parameter uji SNI 7941: 2013, menyimpulkan bahwa kualitas kulit masohi dari Fakfak sebagai bahan baku jamu dan minyak atsiri. Persentase kandungan serbuk dan komposisi serbuk masing-masing < 1%, diartikan kulit masohi masih utuh dan kondisi baik/solid, Keutuhan kulit masohi diduga karena diperoleh langsung dari petani masohi.

Rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi perdagangan kulit Masohi

Hasil wawancara dengan responden, mayoritas petani masohi memiliki kendala dalam kepemilikan ijin IPHHBK, pengendalian harga jual, dan rendahnya nilai tawar petani masohi, dan peningkatkan nilai tambah (*added value*). Pemerintah daerah dapat membuat regulasi dan kebijakan dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) dan peraturan daerah (PERDA) untuk pemberdayaan dan keberpihakan kepada petani masohi. Regulasi diperlukan guna meningkatkan nilai tambah komoditas kulit masohi, untuk kepentingan petani masohi, pendapatan asli daerah, dan pengembangan ekonomi hijau di kabupaten Fakfak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para responden dari masyarakat adat dan stake holder lainnya atas kerjasamanya. Ucapan yang sama disampaikan kepada sdr. Avalinus Warawarin, staf KPHP Fakfak atas kerjasaman mengambil data dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, M. A. M. (2020). Chemical Composition and Biological Activities of Essential Oils of the Genus *Litsea* (Lauraceae) – A Review. 85(2).
- Graf, M., & Stappen, I. (2022). Beyond the Bark: An Overview of the Chemistry and Biological Activities of Selected Bark Essential Oils. *Molecules*, 27(21), 7295. <https://doi.org/10.3390/molecules27217295>
- Hastanti, B. W., & Noya, J. (2018). Karakteristik, Kemiskinan, Gender Dan Persepsi Pencari Masoi (*Cryptocarya massoia* (Oken) Kosterm.) (Studi Kasus di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat). *Jurnal Penelitian Kehutanan Faloak*, 2(1), 39–56. <https://doi.org/10.20886/jpkf.2018.2.1.39-56>
- Hutapea, F. J., Kuswandi, R., & Asmoro, J. P. (2020). POTENSI DAN SEBARAN MASOI (*Cryptocarya massoy*) DI PAPUA BARAT. *Jurnal Penelitian Kehutanan Faloak*, 4(1), 57–70. <https://doi.org/10.20886/jpkf.2020.4.1.57-70>
- Nugroho, J., Wanma, J., Susanti, C., Husodo, S., & Mawikere, N. (2019). Penurunan Stok Tegakan Alami Masohi [*Cryptocarya Massoy* (Oken) Kosterm] di Kabupaten Nabire. *Igya ser hanjop: Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 1(1), 11–18. <https://doi.org/10.47039/ish.1.2019.11-18>
- Rali, T., Wossa, S., & Leach, D. (2007). Comparative Chemical Analysis of the Essential Oil Constituents in the Bark, Heartwood and Fruits of *Cryptocarya massoy* (Oken) Kosterm. (Lauraceae) from Papua New Guinea. *Molecules*, 12(2), 149–154. <https://doi.org/10.3390/12020149>
- Romero-Guido, C., Belo, I., Ta, T. M. N., Cao-Hoang, L., Alchihab, M., Gomes, N., Thonart, P., Teixeira, J. A., Destain, J., & Waché, Y. (2011). Biochemistry of lactone formation in yeast and fungi and its utilisation for the production of flavour and fragrance compounds. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 89(3), 535–547. <https://doi.org/10.1007/s00253-010-2945-0>
- Standar Nasional Indonesia 7941. (2013). Standar Nasional Indonesia (SNI) Kulit Masohi. SNI 7941:2013.
- Triantoro, R. G. N., & Erna, C. M. E. (2007). The Chemical Content of Kulilawang (*Cinnamomum culilawane* Bl.) and Masoi (*Cryptocaria massoia*), Indonesian Wood Research Journal. Vol. 5(2), pp: 85–92.
- Tuturop, A., Nugroho, J. D., & Hendri. (2022). Pengetahuan lokal berbasis masyarakat adat untuk pengelolaan tanaman masohi: Pembelajaran dari Distrik Teluk Patipi Kabupaten Fak-Fak. *Cassowary*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.30862/cassowary.cs.v5.i1.113>
- Wahyudi. (2014). Buku Pengangan Hasil Hutan Bukan Kayu. Pohon Cahaya Yogyakarta.

Doi <http://org/10.33506/md.v16i2.3591>

Yeny, I., Darwo, & Nuroniah, H. S. (2020). Sustainability of masoyi (*Cryptocarya Massoy* (Oken) Kosterm) for essential oil industry materials. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 935(1), 012071. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/935/1/012071>

Yuanjaya, P. (2018). Mengejar Ketertinggalan: Menggali Potensi Sektor Agribisnis Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Jurnal Natapraja Vol. 6 (1) pp: 99-114.